

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LILI RIATTANG
KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 5442 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 5442 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LILI
RIATTANG KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
dibentuk untuk membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan
penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 7
Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU No
476 Tahun 2022.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara pada Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja
Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024
sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7
November 2024.
- Lampiran : - 2 halaman